

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN III.

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 30 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR
30 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN IV.

ABSTRAK bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang
Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa
Tenggara Timur Triwulan IV;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao
Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa
Tenggara Timur Triwulan IV.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 1 halaman.